

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara Cerai Talak secara elektronik (*e-Court*) antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir 27 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di DKI Jakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat** **Rekonvensi** sekarang **Pembanding**; melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir 11 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat** **Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2303/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 22

November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*)

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan tanggal 22 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2303/Pdt.G/2024/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin, tanggal 25 November 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 dan diverifikasi pada hari Jum'at, tanggal 29

November 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) Pembanding dapat diterima;
2. Menyatakan Pokok Perkara Permohonan Pembanding dapat diterima;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 2303/Pdt.G/2024/PA.Bks. Tanggal 22 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah; yang menyatakan gugatan cerai Talak 3, Pembanding dengan Terbanding ditolak menjadi Diterima dengan "Adanya Bukti Terbaru berupa Video dan Foto Asli Terbanding dengan Pacarnya/Laki laki lain di tanggal 10 November 2024, serta bukti Chat WhatsApp yang sudah diberitahukan oleh anak Pembanding (Anak Pembanding dan Terbanding) sebelumnya kepada Pembanding sejak 28 September 2024 kepada Pembanding bahwa Terbanding sudah memiliki Pacar yang disebutnya "Papa baru Anak Pembanding dan Terbanding", dan Talak 3 yang sering diucapkan Pembanding kepada Terbanding yang tidak dapat rujuk kembali dan Pembanding sudah tidak akan pernah mau rujuk dan kembali kepada Terbanding, juga Pembanding terhitung sejak 22 Mei 2024 terhitung sudah lebih dari 6 bulan berturut turut meninggalkan rumah, berselisih, cekcok yang makin hari makin memanas antara Pembanding dengan Terbanding

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Cerai Talak 3 Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat dan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Putus karena akibat Perceraian dan segala akibat hukumnya karena Pembanding meninggalkan rumah sejak 22 Mei 2024, sudah memberikan Talak 3 sejak 22 Mei 2024, juga meninggalkan rumah sejak 22 Mei 2024 dan Terbanding sudah memiliki pacar baru/laki-laki lain serta percekocokan dan konflik semakin memanas hingga sekarang;

3. Menjatuhkan Talak Tiga ba'in kubra Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat terhadap Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Hak Pemeliharaan/Pengasuhan Anak dari anak hasil perkawinan yaitu:
 - Anak Pembanding dan Terbanding, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 2 Juni 2015 berdasarkan NIK dalam Bukti Kartu Keluarga xxx.

Karena Pola Asuh yang salah oleh Tergugat/Terbanding

Dalam hal KTP dan KK Pembanding masih akta lama (serumah) karena: Pembanding "Sudah" ke Disdukcapil Untuk Membuat KTP dan KK baru, yang infonya KK dan KTP baru hanya dapat bisa dirubah ke alamat baru dan status baru setelah Akta Cerai Jadi. Tapi dalam hal ini Pembanding "sudah meninggalkan rumah" sejak 22 Mei 2024.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan menolak Gugatan Rekonvensi dari Terbanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi

- Menghukum Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara yang timbul karena perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan kebenaran dan keadilan.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024 dan atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2024 dan diverifikasi pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Terbanding meminta agar majelis hakim banding menjatuhkan putusan:

1. menolak permohonan banding dari pembanding untuk sebagian.

2. menguatkan putusan pengadilan agama Bekasi tanggal 22 november 2024 nomor:2303/Pdt.G/2024/PA.Bks.
3. membebankan biaya perkara ini kepada pembanding.
4. meminta hak asuh anak kepada ibunya(terbanding)
5. meminta nafkah iddah dan nafkah mut'ah dan nafkah terhutang.
6. meminta hak biaya Pendidikan anak dan tanggung jawab nafkah/perbulan RP 3.000.000.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, Pembanding telah memeriksa berkas banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 6 Januari 2025;

Bahwa berkas Bundel B dengan nomor perkara 2303/Pdt.G/2024/PA.Bks dinyatakan telah lengkap sebagaimana Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Bekasi, tanggal 31 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 14 Januari 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Bekasi tanggal 22 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 25 November 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 3 (tiga), sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pembanding bertentangan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;
2. Bahwa permohonan Pembanding tersebut adalah *Nebis in idem* karena Pembanding pernah mengajukan permohonan Cerai ke Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor perkara 1476/Pdt.G/2024/PA.Bks;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding yang menyatakan permohonan yang diajukan oleh Pembanding bertentangan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa oleh karena eksepsi Terbanding tersebut telah memasuki pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding yang menyatakan permohonan Pembanding tersebut adalah *Nebis in idem*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa perkara Nomor 1476/Pdt.G/2024/PA.Bks, telah diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 22 Mei 2024 dengan putusan yang bersifat negatif, sehingga tidak berlaku asas *nebis in idem*, oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut, maka eksepsi Terbanding tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang selanjutnya disebut Majelis Hakim tingkat Pertama yang menolak eksepsi yang diajukan oleh Terbanding karena sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus

eksepsi tersebut, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat sendiri dalam tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Drs. H. M. Fadji Rivai, S.H., M.H. sebagai Mediator ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juli 2024 mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2303/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 22 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2303/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 22 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah yang menyatakan permohonan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Register Nomor 2303/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 09 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Terbanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Terbanding menuduh Pembanding berbuat tidak

senonoh terhadap suster/perawat yang bernama xxx, selalu meminta untuk diceraikan, suka marah-marah (tempremental), sombong dan angkuh, sering keluar kota dan banyak berhutang;

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding adalah permohonan cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sedangkan Pembanding dan Terbanding pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama Bekasi berpisah belum mencapai 6 (enam) bulan, (vide: permohonan Pembanding pada posita angka 15 (lima belas) yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding mulai pisah rumah sejak 23 Mei 2024, Pembanding pergi dari kediaman bersama dan tinggal di Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa jika dihitung dari kepergian Pembanding pada tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan pendaftaran perkara pada tanggal 09 Juli 2024, maka perpisahan antara Pembanding dengan Terbanding baru sekitar 1 (satu) bulan 16 (enam belas) hari, oleh karena itu permohonan Pembanding belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian, artinya perceraian tidak bisa terjadi dengan adanya kesepakatan semata antara kedua belah pihak. Harus ada alasan kuat yang dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Selain itu,

penyelesaian perceraian dalam hukum Islam bukan sekedar masalah administrasi tetapi sangat erat kaitannya dengan agama (al-din) yang menyangkut masalah halal dan haram hingga masalah keakhiratan;

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan juga dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat, yakni timbulnya persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan yang pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan cerai talak yang diajukan Pembanding belum memenuhi syarat formil, oleh karena itu permohonan cerai talak Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023 tanggal 09 Juni 2023;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka segala hal yang terkait dengan gugatan rekonvensi Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka segala hal yang terkait dengan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2303/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 22 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2303/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 22 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Ttd.

Drs.H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti,

Pipih, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Dr. H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.